



PUTUSAN

Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara *cerai talak* antara:

Syahbudin bin Abdurahman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

Ririn Yulianti Binti M. Sidik, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan register Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 13 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0237/44/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx selama +2 tahun;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 1 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Rania Sanum** (P) lahir tanggal 09-12-2020;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon memiliki sifat kasar dan susah diatur/sulit menerima arahan dari Pemohon bahkan Termohon selalu berani membantah dan membangkang setiap perkataan Pemohon;
 - b. Termohon suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA BIMA, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka Pemohon ,
Mohon pada Ketua Pengadilan Agama Bima agar menerima dan memeriksa

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 2 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenanan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu *Raji* terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) terhadap diri PEMOHON (**SUWARDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa setiap persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan dengan dibantu Dani Haswar, S.H.I. sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian. Sedangkan pokok sengketa mengenai perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon dan Termohon dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon membenarkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa, Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon aal berumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx sampai bulan Juli 2021, setelah itu pisah rumah;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 3 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: **Rania Sanum** (P) lahir tanggal 09-12-2020;
- Bahwa, Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan sejak Desember 2019, sedangkan mengenai penyebabnya bukan Termohon memiliki sifat kasar dan susah diatur/sulit menerima arahan dari Pemohon bahkan Termohon selalu berani membantah dan membangkang setiap perkataan Pemohon, tetapi yang benar Termohon meminta tolong untuk mencolokkan kulkas yang baru saja di beli oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon membenarkan dalil Pemohon mengenai pisah rumah sejak Juli 2021 sampai sekarang, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA BIMA, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa, Termohon sebenarnya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Termohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram; dan
 3. Nafkah atas 1 orang anak Pemohon dan Termohon bernama: **Rania Sanum** (P) yang saat ini diasuh Termohon setiap bulannya sebesar Rp.650.000.,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Karena Pemohon adalah Wiraswasta (karyawan ILLO Cake) yang mempunyai Gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 4 dari 26 hal.



Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Oktober 2021

Bahwa, atas terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan selengkapannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan mengenai tuntutan balik (gugatan rekonvensi), Termohon menerima kesanggupan Pemohon mengenai pemenuhan tuntutan balik (gugatan rekonvensi);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272041607910005 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxa Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0237/44/VIII/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 28 Agustus 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa, terhadap kedua bukti surat tersebut dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi-Saksi

1. **Abdurahman bin Ismail**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.011, RW.04, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Raba, Kota Bima serta bersedia bersumpah menurut agamanya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kelurahan Ntobo, xxxxxxxxx xxxx, Kota Bima;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 5 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon menyuruh Pemohon mencolok kabel kulkas, tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon masih capek dari bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.012, RW.014, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Raba, Kota Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Kakak kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kelurahan Ntobo, xxxxxxxxxx xxxx, Kota Bima;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 6 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon menyuruh Pemohon mencolok kabel kulkas, tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon masih capek dari bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, guna meneguhkan dalil bantahannya sekaligus dalil/alasan gugatan rekonsiliasinya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti,

Bahwa Termohon hanya mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi Masing-masing bernama

SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW.003, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 7 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kelurahan Ntobo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menyuruh Pemohon mencolok kabel kulkas, tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon masih capek dari bekerja, dan Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon an Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Atas kesempatan yang di berikan oleh ketua majelis bahwa Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertenyaaan kepada saksi dan hanya membenarkan keterangan saksi

SAKSI 4, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.009 RW.003, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, xxxx xxxx, saksi juga bersedia bersumpah menurut agamanya

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman kandung Termohon;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 8 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kelurahan Ntobo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menyuruh Pemohon mencolok kabel kulkas, tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon masih capek dari bekerja, dan Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mengenai tuntutan balik (gugatan rekonvensi) dari Termohon, dan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya, yaitu untuk Nafkah Iddah selama 3 (tiga) dan total keseluruhan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan Nafkah atas 1 orang anak Pemohon dan Termohon bernama: Rania Sanum setiap bulannya sebesar Rp.650.000.,00 (enam ratus Ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan berat untuk bercerai dengan Pemohon, namun bilan Pemohon

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 9 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bekeinginan menceraikan Termohon, maka Termohon menerima kesanggupan dari Pemohon untuk membayar tuntutan balik (gugatan rekonvensi) yang diajukan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator dari Pengadilan Agama Bima, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam. Dimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat kasar dan susah diatur/sulit menerima arahan dari Pemohon bahkan Termohon selalu berani membantah dan membangkang setiap perkataan Pemohon, sehingga sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 10 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri. Oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban begitu juga Pemohon telah menyampaikan replik dan atas replik tersebut Termohon juga menyampaikan duplik selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon telah ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan sebagian yang lainnya dibantah Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menemukan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon adalah:

- Bahwa, benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah sejak tanggal 28 Agustus 2019 yang sampai saat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa, benar tahun juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Termohon membenarkan dalil Pemohon mengenai sejak Mei 2021 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan dan tidak saling pedulikan lagi karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, benar selama berselisih dan bertengkar serta berpisah rumah sudah sering ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 11 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Bengkel Motor) dengan penghasilan setiap bulannya sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan Pasal 311 R.Bg. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dengan klausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselisih dan bertengkar sebabnya Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mencolok kabel kulkas, tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon masih capek dari bekerja, dan Pemohon memukul Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan sebagian lainnya diakui dengan klausula oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon dan Termohon sama-sama diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Pemohon harus membuktikan dalil yang dibantah Termohon, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil klausula bantahannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan beban pembuktian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus yang mempunyai aturan khusus juga (*leg spesialis*) serta karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon juga tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 12 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian dan Majelis Hakim perlu pula untuk mendengarkan keterangan orang terdekat dan keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian di atas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di atas merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menyuruh Pemohon mencolok kabel kulkas, tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon masih capek dari bekerja, dan Pemohon memukul Termohon, sehingga sejak bulan

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 13 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Rania Sanum Permpuan umur 1 Tahun yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2021, antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon menyuruh Pemohon mencolok kabel kulkas, tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon masih capek dari bekerja, dan Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 14 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَلْيَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah SWT memberikan jalan keluar kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Termohon dengan alasan apapun, menurut Majelis, telah cukup membuktikan bahwa ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah lepas, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 15 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perkawinan tersebut juga telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari siapa yang salah dalam kasus ini*, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan, karena apabila dipertahankan justru dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan kedua-duanya sekaligus, sehingga pada akhirnya perkawinan yang demikian juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh syari'at Islam dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 16 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bima (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban lisannya, selain menyampaikan dalil jawaban mengenai pokok perkara, Termohon dalam Konvensi juga mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) maka untuk selanjutnya sebutan Termohon dalam Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram; dan Nafkah atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama setiap bulannya sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan dalil/alasan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tidak tetap di ILLO Cake yang mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima dan menyanggupi untuk memberi Nafkah Iddah selama 3 bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan Nafkah atas anak yang bernama Rania Sanum setiap bulannya sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 17 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan dalil/alasan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Perusahaan ILLO Cake yang mempunyai penghasilan/gaji sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ternyata dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan Pasal 311 R.Bg. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan rekonvensi yang telah diakui Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pertimbangan alat-alat bukti dalam konvensi sebagaimana diuraikan di atas serta jawab menjawab mengenai gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang berkenaan dengan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- a) Bahwa, permohonan Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
- b) Bahwa, terjadinya pisah rumah antara antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan sampai Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama (Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan *nuzus*);
- c) Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan selayaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Rania Sanum yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- d) Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak hamil;
- e) Bahwa, tuntutan balik (gugatan rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 18 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram; dan Nafkah atas 1 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: 1 (satu) orang anak bernama: Rania Sanum umur 1 (satu) tahun setiap bulannya sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya telah disanggupi seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

f) Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Wiraswasta (karyawan ILLO Cake) yang mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg. secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ada 2 (dua) jenis, yaitu gugatan nafkah iddah dan gugatan Mut'ah, maka secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Gugatan Rekonvensi Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa gugatan mengenai Nafkah Iddah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hanya dapat diberikan kepada bekas isteri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sedangkan dalam pertimbangan mengenai konvensi serta fakta huruf (a) di atas Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan ternyata pula bahwa berdasarkan fakta huruf (b) dan (c) di atas Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan *nusyuz* serta tidak dalam keadaan hamil, maka gugatan rekonvensi tersebut secara materiil dinyatakan telah berdasar hukum sehingga dinyatakan dapat dikabulkan. Pendapat tersebut juga bersesuaian dengan firman Allah SWT dan pendapat ahli fikih sebagai berikut:

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 19 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Qiyas terhadap Surat at-thalaq ayat 6 tentang kewajiban memberi nafkah iddah kepada isteri yang diceraikan dalam kondisi hamil, yang artinya:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 118:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: *"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi pembayaran Nafkah Iddah dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besaran dari Nafkah Iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah sama-sama terjadi kesepakatan, dimana Tergugat Rekonsensi menyanggupi gugatan rekonsensi atas Nafkah Iddah dari Penggugat Rekonsensi menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi atas pembayaran Nafkah Iddah dinyatakan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 90 (sembilan puluh hari) atau 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonsensi berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Gugatan Rekonsensi Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsensi mengenai Mut'ah (kenang-kenangan/penghibur) Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Tergugat Rekonsensi untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonsensi dinyatakan dikabulkan dan berdasarkan fakta huruf (b)

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 20 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat Rekonvensi *ba'da al-dukhul* meskipun belum dikaruniai keturunan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah tersebut dapat dikabulkan. Pendapat tersebut juga bersesuaian dengan firman Allah SWT dan dalil-dalil fikih antara lain dalam:

1. Surat al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), Mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

2. Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi Mut'ah kepada isteri (yang dicerai) yang telah dicampuri";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi pembayaran Mut'ah dinyatakan dapat dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besaran dari Mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan fakta huruf (f) di atas ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai bentuk dan besaran Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas Mut'ah (kenang-kenangan/penghibur) dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 2 (dua) gram emas;

Pembayaran Kewajiban Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 21 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan Hasil Rumusan Rapat Kamar Agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 22 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Perempuan, dalam perkara *aquo* adalah Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan dictum kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) atas beban pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut di atas harus dilaksanakan (diserahkan) oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap dictum tersebut hanya jika pihak isteri (Tergugat Rekonvensi) tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (ridha);

3. *Gugatan Rekonvensi Nafkah Anak*

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah anak berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sedangkan berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa perceraian dalam perkara *a quo* adalah kehendak Tergugat rekonvensi (cerai talak) dan 1 (satu) orang anak dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama: Rania Sanum belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) saat ini ikut dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut secara materiil dinyatakan telah berdasar hukum sehingga dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai besarnya;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 23 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besaran dari nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam persidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai nominal/besaran nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan ternyata pula terdapat fakta bahwa saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Wiraswasta yang mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah 1 (satu) anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah atas seorang anak dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama: Rania Sanum setiap bulannya sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 24 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**SYAHBUDIN BIN ABDURAHMAN**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RIRIN YULIANTI BINTI M. SIDIK**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:

a. Nafkah Iddah selama 90 (sembilan puluh hari) atau 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

b. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;

kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak perkara ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah atas 1 (satu) orang anak yang bernama: **Rania Sanum** setiap bulannya minimal sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 25 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

H. Ridwan Fauzi, S.Ag.,

M.H.

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000
3.	Panggilan	: Rp.	140.000
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
6.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	285.000

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 26 dari 26 hal.